



BUPATI BURU  
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI BURU  
NOMOR 09 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BURU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan

Pemerintah ...

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2023.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buru.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Buru.
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buru.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
7. Anggaran pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa.
8. Rekening Kas Umum Daerah selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh Penerimaan Daerah dan membayar seluruh Pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.

9. Rekening ...

9. Rekening Kas Desa selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan perda.

## BAB II PENGANGGARAN

### Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah menganggarkan ADD dalam APBD Tahun Anggaran 2023.
- (2) Anggaran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp. 50.894.762.700,00 (lima puluh miliar delapan ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus rupiah) dan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB III PENGALOKASIAN

### Pasal 3

- (1) Bupati melalui Dinas melakukan perhitungan perincian ADD berdasarkan besaran ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersumber dari bagian Dana Perimbangan Keuangan yang diterima Pemerintah Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
- (2). Rincian ADD dialokasikan berdasarkan:
  - a. alokasi Dasar; dan
  - b. alokasi Formula.

### Pasal 4

Alokasi dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, dihitung sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari pagu ADD pada APBD yang dibagi secara merata pada setiap Desa.

### Pasal 5

- (1) Alokasi formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) huruf b dihitung dari selisih pagu anggaran ADD.
- (2) Alokasi formula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagikan berdasarkan variabel :

VARIABEL ...

VARIABEL	BOBOT	NILAI
Kemiskinan	30%	0,3
Jumlah Penduduk	15%	0,15
Luas Wilayah	10%	0,1
IKG Desa	25%	0,25
Jumlah Rt/Rw	20 %	0,2
JUMLAH	100%	1

(3) Besaran alokasi formula masing-masing desa Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut :

- a.  $ADD_x = ADDM + ADDP_x$   
Keterangan :  
ADD<sub>x</sub> : Alokasi Dana Desa untuk Desa X  
ADDM : Alokasi Dana Desa Minimal yang diterima Desa.  
ADDP<sub>x</sub> : Alokasi Dana Desa Formulasi untuk Desa X
- b.  $ADDP_x = BD_x * (ADD - \sum ADDM)$   
Keterangan :  
ADDP<sub>x</sub> : Alokasi Dana Desa Formulasi untuk Desa X  
BD<sub>x</sub> : Nilai Bobot Desa untuk Desa X  
ADD : Total Alokasi Dana Desa untuk Kabupaten  
 $\sum ADDM$  : Jumlah seluruh Alokasi Dana Minimal.

Pasal 6

Penentuan nilai bobot desa :

- a. nilai bobot desa (BD<sub>x</sub>) adalah nilai Desa yang ditentukan berdasarkan beberapa variabel independen.
- b. variabel independen merupakan indikator yang mempengaruhi besarnya Nilai Bobot setiap desa (BD<sub>x</sub>) yang dapat membedakan beban yang ditanggung antara satu desa dengan desa lainnya.
- c. variabel independen yang digunakan untuk menentukan nilai bobot Desa (BD<sub>x</sub>) dibedakan atas variabel jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, Luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis serta jumlah Rt/Rw setiap desa.
- d. besar nilai bobot desa tertentu dihitung dengan menggunakan rumus :

$$BDX = a1 KV1X + a2 KV2X + a3 KV3X + ..... + an KVnX$$

- Keterangan :  
BDX : Nilai Bobot Desa untuk Desa X  
KV1X, KV2X, KVnX : Koefisien Variabel pertama, kedua dan seterusnya.  
a1, a2, a3, ....an : Angka Bobot masing-masing Variabel.

Pasal 7

Perhitungan masing-masing Koefisien Variabel untuk Desa X (KV1<sub>x</sub>, KV2<sub>x</sub>,.....):

- 1. koefisien variabel adalah koefisien (angka) Desa, yang dimiliki oleh desa untuk setiap variabel yaitu variabel jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah Desa dan tingkat kesulitan geografis serta jumlah Rt/Rw setiap Desa;
- 2. koefisien variabel desa merupakan perbandingan antara Angka Variabel setiap desa dengan jumlah total Variabel Desa.
- 3. besaran koefisien variabel (KV) tertentu dapat dihitung dengan menggunakan rumus :

$$KV_{1,2,...X} = \frac{V_{1,2,...X}}{\sum V_n}$$

Keterangan :

- KV<sub>1,2,...x</sub> : Nilai Koefisien Variabel Pertama, Kedua dan seterusnya untuk Desa X;
- Misalnya : Nilai Variabel Kemiskinan Desa X, Nilai Variabel Pendidikan, dst.
- V<sub>1,2,...x</sub> : Angka Variabel Pertama, Kedua dan seterusnya untuk Desa X.
- Misalnya : Angka Jumlah Kemiskinan, Angka Jumlah Penerima Raskin, dst.
- $\sum V_n$  : Jumlah Angka Variabel Pertama dan seterusnya untuk seluruh Desa.
- Misalnya : Jumlah Kemiskinan Kabupaten, dst.

Pasal 8

Penentuan Bobot Variabel (a) :

- a. setiap variabel bisa mempunyai bobot tertentu yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan daerah;
- b. angka bobot masing-masing variabel kalau ditambahkan harus berjumlah 1 (satu):  
 $a_1 + a_2 + a_3 + ..... + a_n = 1$   
 $a_1, a_2, ..., a_n$ :Angka Bobot Variabel Pertama, Kedua, hingga ke- n.  
Misalnya : Bobot Kemiskinan 0,35; Angka jumlah penduduk 0,25, dst

BAB IV  
PENYALURAN

Pasal 9

- (1) Penyaluran ADD dilakukan melalui pemindah bukuan dari RKUD ke RKD.
- (2) Pemindahbukuan dari RKUD ke RKD dilakukan setelah persyaratan penyaluran telah dipenuhi.

(3) Penyaluran ...

- (3) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara triwulan, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. triwulan I paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Maret sebesar 25% (dua puluh lima persen);
  - b. triwulan II paling cepat bulan April dan paling lambat bulan Juni sebesar 25% (dua puluh lima persen);
  - c. triwulan III paling cepat bulan Juli dan paling lambat September sebesar 25% (dua puluh lima persen);
  - d. triwulan IV paling cepat bulan Oktober dan paling lambat Nopember sebesar 25% (dua puluh lima persen);
- (4) Penyaluran ADD dari RKUD ke RKD triwulan I dilaksanakan setelah bupati menerima Peraturan Desa mengenai APBDesa,
- (5) Penyaluran ADD dari RKUD ke RKD triwulan II dilaksanakan setelah bupati menerima :
  - a. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa; dan
  - b. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Alokasi Dana Desa triwulan I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen).
- (6) Penyaluran ADD dari RKUD ke RKD triwulan III dilaksanakan setelah bupati menerima:
  - a. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Alokasi Dana Desa sampai dengan triwulan II dari Kepala Desa; dan
  - b. laporan konvergensi pencegahan stanting tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (7) Penyaluran ADD dari RKUD ke RKD triwulan IV dilaksanakan setelah bupati menerima:
  - a. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran ADD sampai dengan triwulan III dari Kepala Desa; dan
  - b. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran ADD sampai dengan tahap III sebagaimana dimaksud menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling kurang sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling kurang sebesar 50% (lima puluh persen).

## Pasal 10

- (1) Bupati dapat menunda penyaluran ADD apabila desa belum memasukkan pertanggungjawaban ADD tahap sebelumnya.
- (2) Bupati dapat mengurangi penyaluran ADD dalam hal ditemukan penyimpangan pelaksanaan yang mengakibatkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tidak wajar setelah berkoordinasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

## BAB V PENGUNAAN

### Pasal 11

- (1) ADD diprioritaskan untuk membiayai Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan Penanggulangan Bencana, Darurat dan mendesak desa
- (2) ADD dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (3) Persetujuan bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi Rancangan Peraturan Desa mengenai APBDesa.

## BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 12

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengalokasian dan pembagian ADD.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk :
  - a. sosialisasi;
  - b. bimbingan teknis; dan/atau
  - c. pendampingan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk :
  - a. monitoring;
  - b. evaluasi; dan
  - c. pelaporan.

## BAB VII PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

### Pasal 13

Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan ADD setiap triwulan dan laporan pertanggung jawaban pelaksanaan ADD kepada Bupati melalui Camat.

### Pasal 14

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan ADD.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan ADD.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VIII ...

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buru.

Ditetapkan di Namlea  
pada tanggal 25 Agustus 2023

PENJABAT BUPATI BURU,

DJALALUDDIN SALAMPESSY

Diundangkan di Namlea  
pada tanggal 25 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BURU,

MOHAMMAD ILIAS BIN HAMID

BERITA DAERAH KABUPATEN BURU TAHUN 2023 NOMOR 09

LAMPIRAN ...



LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI BURU  
NOMOR 09 TAHUN 2023  
TENTANG  
TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA  
DESA TAHUN 2023

No.	Kecamatan	Nama Desa	Pagu Alokasi Dana Desa (ADD) per-Desa
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Namlea	Namlea	1.300.171.300
2	Namlea	Lala	528.767.200
3	Namlea	Karang Jaya	983.063.200
4	Namlea	Siahoni	727.225.800
5	Namlea	Jamilu	565.014.800
6	Namlea	Sanleko	570.810.900
7	Namlea	Batu Boy	543.684.000
8	Air Buaya	Waepure	532.662.500
9	Air Buaya	Waemangit	612.225.100
10	Air Buaya	Air Buaya	609.008.800
11	Air Buaya	Tanjung Karang	576.200.100
12	Air Buaya	Bara	656.026.000
13	Air Buaya	Selwadu	645.289.200
14	Air Buaya	Wasbaka	614.568.700
15	Air Buaya	Kampung Baru	566.005.800
16	Air Buaya	Batlale	577.895.000
17	Air Buaya	Awilinan	524.290.600
18	Waeapo	Savana Jaya	711.623.300
19	Waeapo	Waetele	599.429.600
20	Waeapo	Waekasar	712.222.700
21	Waeapo	Waenetat	748.739.000
22	Waeapo	Waekerta	611.662.200
23	Waeapo	Wanareja	567.622.700
24	Waeapo	Gogorea	642.844.500
25	Waplau	Lamahang	574.542.300
26	Waplau	Waplau	540.410.600
27	Waplau	Waeura	541.402.100
28	Waplau	Samalagi	499.739.800
29	Waplau	Namsina	592.334.100
30	Waplau	Hatawano	548.596.100
31	Waplau	Waelihang	556.576.900
32	Waplau	Waprea	523.608.700
33	Waplau	Waepotih	549.103.700
34	Waplau	Skikilale	682.081.100

35	Batabual	Ilath	718.700.500
36	Batabual	Batu Jungku	553.995.200
37	Batabual	Pela	523.633.400
38	Batabual	Waemorat	571.884.000
39	Batabual	Namlea Ilath	596.779.400
40	Lolong Guba	Kubalahin	562.366.500
41	Lolong Guba	Waegeren	806.347.500
42	Lolong Guba	Grandeng	604.366.900
43	Lolong Guba	Lele	566.809.000
44	Lolong Guba	Wanakarta	1.025.049.500
45	Lolong Guba	Wabloy	585.768.600
46	Lolong Guba	Ohilahin	531.094.000
47	Lolong Guba	Tifu	653.793.700
48	Lolong Guba	Wapsalit	569.296.500
49	Lolong Guba	Nafrua	618.021.500
50	Waelata	Waelo	632.705.800
51	Waelata	Debowae	605.209.900
52	Waelata	Parbulu	658.447.400
53	Waelata	Waetina	560.639.600
54	Waelata	Waeleman	548.943.700
55	Waelata	Basalale	541.963.200
56	Waelata	Waflan	564.160.400
57	Waelata	Dava	635.268.400
58	Waelata	Waehata	549.029.700
59	Waelata	Widit	544.999.300
60	Fena Leisela	Wamlana	723.212.900
61	Fena Leisela	Balbalu	589.057.800
62	Fena Leisela	Waspait	685.849.800
63	Fena Leisela	Waedanga	590.236.000
64	Fena Leisela	Lemanpoli	604.867.400
65	Fena Leisela	Waelana-Lana	621.298.700
66	Fena Leisela	Waereman	706.901.800
67	Fena Leisela	Waemite	674.923.400
68	Fena Leisela	Wasi	638.943.400
69	Fena Leisela	Waekose	608.088.800
70	Fena Leisela	Wamana Baru	672.044.200
71	Fena Leisela	Raheriat	561.650.400
72	Fena Leisela	Waenibe	532.384.100
73	Teluk Kaiely	Kaiely	516.488.600
74	Teluk Kaiely	Masarete	518.703.200
75	Teluk Kaiely	Waelapia	557.599.100
76	Teluk Kaiely	Kaki Air	641.306.400
77	Teluk Kaiely	Seith	534.258.800
78	Lilialy	Ubung	602.940.300
79	Lilialy	Jikumerasa	642.062.000

80	Lilialy	Waemiting	854.722.300
81	Lilialy	Sawa	581.144.100
82	Lilialy	Waeperang	571.357.200
Total			50.894.762.700

PENJABAT BUPATI BURU,

DJALALUDDIN SALAMPESSY